



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 71 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menambah peluang investasi kepada pelaku usaha toko modern di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terkendala persyaratan jumlah kepemilikan toko modern, maka dengan tetap dalam prosedur persyaratan dan pengawasan yang ketat seperti persyaratan jarak antara toko modern maupun dengan pasar tradisional sehingga dianggap tidak akan merugikan pelaku usaha lainnya dan pasar tradisional, perlu melakukan, melakukan penyesuaian kembali Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Perizinan Usaha Toko Modern ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penataan dan Perizinan Usaha Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Perizinan Usaha Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 28); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan Dan Perizinan Usaha Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Perizinan Usaha Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 28); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Toko Modern dengan bentuk Supermarket dan Departmen Store:
 - a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. Hanya boleh didirikan pada radius paling dekat 2.000 meter dari pasar tradisional;
 - c. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
 - d. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan;
 - e. Jarak antar Toko Modern dengan bentuk Supermarket dan Departmen Store minimal dalam radius 2.000 meter.
- (2) Toko Modern dengan bentuk Minimarket :
 - a. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan/pemukiman);
 - b. Jarak Toko Modern Minimarket bukan Waralaba paling dekat dalam radius 500 meter dari pasar tradisional;
 - c. Jarak Toko Modern Minimarket Waralaba paling dekat dalam radius 1.000 meter dari pasar tradisional;
 - d. Jarak antar Toko Modern Minimarket Waralaba minimal dalam radius 1.000 meter.
 - e. Jarak antar Toko Modern Minimarket Waralaba dengan Toko Modern Minimarket Bukan Waralaba minimal dalam radius 500 meter;
- (3) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern setelah mendirikan 1 tempat usaha toko modern di satu kecamatan, dapat mendirikan cabang yang ke-2 dan seterusnya setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

- (4) Untuk mendapatkan persetujuan Bupati, Pelaku usaha dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern harus melakukan pemaparan rencana pendirian cabang yang ke-2 dan seterusnya kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan dihadiri oleh SKPD terkait.
 - (5) Apabila disetujui, SKPD yang membidangi menerbitkan surat persetujuan dari Bupati atas rencana pendirian cabang yang ke-2 dan seterusnya.
2. Ketentuan Pasal 17 setelah ayat (6) ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap Toko Modern dapat melakukan kemitraan dengan UMKM dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar berkeadilan dan transparan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba.
- (3) Kemitraan dengan pola Perdagangan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Kerjasama pemasaran;
 - b. Penyediaan tempat usaha;
 - c. Penyediaan pasokan.
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan memasarkan barang hasil produksi UMKM melalui Toko Modern.
- (5) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilakukan dengan menyediakan tempat usaha di areal Toko Modern.
- (6) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan penyediaan barang dari UMKM ke Toko Modern.
- (7) Setiap Usaha Toko Modern Waralaba wajib melakukan pembinaan terhadap Mitra UMKM terkait barang produksi sehingga memenuhi standar kualitas dan mutu yang baik.
- (8) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi fasilitasi standar mutu, sertifikasi halal, kemasan dan merek produk.
- (9) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi perdagangan melalui fasilitasi standar mutu, sertifikasi halal, kemasan dan merek produk.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 71.